



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 253 / 180 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KLINIK HUKUM
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta peningkatan aparatur desa agar terwujudnya desa yang taat hukum;
- b. bahwa agar terlaksananya kegiatan dan guna terwujudnya masyarakat taat hukum sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Klinik Hukum Tahun 2022;
- c. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Klinik Hukum Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Klinik Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

1. aparatur sipil negara dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
2. jaksa dari kejaksaan negeri Pariaman; dan
3. aparatur sipil negara dari kantor pertanahan Kota Pariaman.

KETIGA : Tim Pelaksana Klinik Hukum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :

1. mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepada Pemerintah Desa teknis pelaksanaan klinik hukum di Desa;
2. mengunjungi dan memberikan konsultasi hukum maupun konsultasi terkait pertanahan yang diberikan kepada warga desa yang di kunjungi;
3. mensosialisasikan produk-produk hukum baik Pusat maupun daerah yang berkembang di masyarakat.

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Klinik Hukum diberikan honor per bulan dalam Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:


- Pengarah Rp. 1.500.000,-
- Penanggung Jawab Rp. 1.250.000,-
- Ketua Rp. 1.000.000,-
- Wakil Ketua Rp. 850.000,-
- Sekretaris Rp. 750.000,-
- Anggota Rp. 750.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2022 DPA Bagian Hukum Setdako Pariaman Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.





- KEENAM : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21/8-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 21/8-22
KABAG HUKUM & HAM	 21/8-22
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 21/8-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : / 180 / 2022
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KLINIK HUKUM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
6.	Safarman, SH	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
7.	Muhimah, S.ST	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Anggota
8.	M. Charis Adyatma, SH	Kasubsi Ekonomi, Keuangan, & Pengamanan Pembangunan Strategis Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
9.	Glanovix Adryzeb Z, SH	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Anggota
10.	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
12.	Rozy Ersya Pratama, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PENGANTAIAN UMUM	
KEPALA BIDANG HUKUM & HAM	
KEPALA BIDANG PERUNDANG- UNDANGAN	

(Handwritten signatures and dates are present in the table cells, including '21/2/22' and '2-22')